



**P U T U S A N**

**Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harto Bin Mustarudin;  
Tempat lahir : Sagatani;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sagatani RT.006/RW.003 Kelurahan Sagatani  
Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/09/II/2023/Resnarkoba, tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Harto Bin Mustarudin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H dan Irma Suryaningsih, S.H., M.H. Advokat pada Kantor YLKBH ( Yayasan Lembaga Kebersamaan Bantuan Hukum ) berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Skw, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN terbukti “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 29,98 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok tabaco;
  - 1 (satu) buah sweater warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Lestari

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman belakang sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika ada seseorang yang bernama Sdr.HARTO yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang akurat, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN yang sedang buang air kecil di halaman

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HARTO oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga disaksikan oleh saksi AHMAD selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok TABACO ditemukan di saku bagian depan sweater warna biru yang sedang dipakai terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa merupakan milik Sdr.FERDINAND (Daftar Pencarian Orang) yang mana terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu di Lapangan Tarakan dengan arahan petunjuk letak paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HELMI via foto yang dikirim melalui whatsapp yang setelah diambil oleh terdakwa dari Lapangan Tarakan kemudian akan diantar/diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr.FERDINAND (DPO) dan dalam tugasnya tersebut terdakwa telah dijanjikan oleh Sdr.FERDINAND (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr.FERDINAND (DPO) akan tetapi terdakwa belum mendapatkan uang tersebut karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru No.IMEI: 862435041546776 ditemukan dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih plat nomor polisi terpasang KB-3205-XY Noka: MH1JMO214NK826869 Nosin: JM02E-1826623 yang digunakan terdakwa untuk pergi ke Lapangan Tarakan untuk mengambil 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih plat nomor polisi terpasang KB-3205-XY Noka: MH1JMO214NK826869 Nosin: JM02E-1826623 merupakan milik Sdr.HUKMA yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk pergi ke Singkawang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10884/2023 tanggal 15 Februari 2023, dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN dengan berat bruto sebesar 30,50 (tiga puluh koma lima nol) gram dan berat netto sebesar 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0136.K tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN

(Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman belakang sebuah rumah kos yang beralamat di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika ada seseorang yang bernama Sdr.HARTO yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang akurat, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN yang sedang buang air kecil di halaman belakang sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HARTO oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga disaksikan oleh saksi AHMAD selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok TABACO ditemukan di saku bagian depan sweater warna biru yang sedang dipakai terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa merupakan milik Sdr.FERDINAND (Daftar Pencarian Orang) yang mana terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu di Lapangan Tarakan dengan arahan petunjuk letak paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HELMI via foto yang dikirim melalui whatsapp yang setelah diambil oleh terdakwa dari Lapangan Tarakan kemudian akan diantar/diserahkan oleh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Sdr.FERDINAND (DPO) dan dalam tugasnya tersebut terdakwa telah dijanjikan oleh Sdr.FERDINAND (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr.FERDINAND (DPO) akan tetapi terdakwa belum mendapatkan uang tersebut karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru No.IMEI: 862435041546776 ditemukan dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih plat nomor polisi terpasang KB-3205-XY Noka: MH1JMO214NK826869 Nosin: JM02E-1826623 yang digunakan terdakwa untuk pergi ke Lapangan Tarakan untuk mengambil 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih plat nomor polisi terpasang KB-3205-XY Noka: MH1JMO214NK826869 Nosin: JM02E-1826623 merupakan milik Sdr.HUKMA yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk pergi ke Singkawang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10884/2023 tanggal 15 Februari 2023, dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN dengan berat bruto sebesar 30,50 (tiga puluh koma lima nol) gram dan berat netto sebesar 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0136.K tanggal tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
  - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
  - III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN  
(Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 17.30 wib di halaman belakang sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena ada memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi menerangkan, pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi umum Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa
  - Bahwa saksi menerangkan, Selain narkotika jenis shabu, petugas juga ada menemukan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205 XY Noka :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776 yang ditemukan didalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa dari interogasi Pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut baru saja diambil terdakwa di Lapangan Tarakan. Yang mana yang menyuruh untuk mengambil paketan shabu tersebut adalah Sdr. FERDINAND sedangkan yang mengarahkan melalui HP dimana barang berupa paketan shabu tersebut di letakkan adalah Sdr. HELMI.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dalam hal menerima atau menguasai atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 17.30 wib di halaman belakang sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena ada memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi umum Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan, Selain narkoba jenis shabu, petugas juga ada menemukan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205 XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776 yang ditemukan didalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi menerangkan bahwa dari interogasi Pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut baru saja diambil terdakwa di Lapangan Tarakan. Yang mana yang menyuruh untuk mengambil paketan shabu tersebut adalah Sdr. FERDINAND sedangkan yang mengarahkan melalui HP dimana barang berupa paketan shabu tersebut di letakkan adalah Sdr. HELMI.
- Bahwa saksi menerangkan,terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dalam hal menerima atau menguasai atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. **AHMAD**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan, melihat dan menyaksikan petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 17.30 wib di halaman belakang sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa saksi menerangkan, selain narkoba jenis shabu, petugas juga ada menemukan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205 XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776 yang ditemukan didalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Saksi (*a de charge*) yaitu :

1. **SRI LESTARI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan,saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan,saksi sangat kenal dengan terdakwa karena merupakan abang kandung saksi yang bernama terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN.

- Bahwa saksi menerangkan,saksi kenal dan mengetahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 tersebut adalah motor milik cucu Ibu saksi yang bernama Sdr. HUKMA yang mana saat pengajuan kredit menggunakan nama Ibu Saksi atas nama Rusniati dan perlu Saksi jelaskan bahwa sehari-hari motor tersebut dipake oleh Sdr. HUKMA.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa saksi menerangkan dapat membuktikan motor tersebut adalah milik ibu saksi dengan menunjukkan surat – surat dari kendaraan tersebut adalah atas nama ibu saksi Rusniati.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. **SRI NINGSIH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sangat kenal dengan terdakwa karena merupakan adik kandung saksi yang bernama terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dan mengetahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 tersebut adalah motor milik cucu Ibu saksi yang bernama Sdr. HUKMA yang mana saat pengajuan kredit menggunakan nama Ibu Saksi atas nama Rusniati dan perlu Saksi jelaskan bahwa sehari-hari motor tersebut dipake oleh Sdr. HUKMA.

- Bahwa saksi menerangkan dapat membuktikan motor tersebut adalah milik ibu saksi dengan menunjukkan surat – surat dari kendaraan tersebut adalah atas nama ibu saksi Rusniati.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



sekira jam 17.30 wib di halaman belakang sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena memiliki narkoba.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas kemudian kami menunggu Saksi umum datang dan setelah Saksi Umum datang selanjutnya terdakwa, ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan yaitu berupa: 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok tabaco yang ditemukan disaku bagian depan sweater warna biru yang sedang terdakwa pakai atau gunakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap adalah MILIK sdr. FERDINAND karena sebelumnya Terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. FERDINAND yang mana Sdr. FERDINAND ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu dan nanti ada orang yaitu Sdr. HELMI yang menghubungi atau mengarahkan Terdakwa dimana shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa menerangkan peran Sdr. HELMI adalah sebagai pemandu atau penunjuk dimana barang berupa paketan narkoba jenis shabu tersebut disimpan atau diletakkan. Sedangkan Sdr. FERDINAND adalah Orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu dari Lapangan Tarakan atas arahan Sdr. HELMI melalui HP. Dan Tujuan paketan tersebut diambil adalah untuk diserahkan kepada Sdr. FERDINAND namun belum sempat Terdakwa serahkan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapat upah dari Sdr. FERDINAND sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Tersangka terima dari Sdr. FERDINAND karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum shabu tersebut kepada Sdr. FERDINAND.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 adalah MILIK Keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. HUKMA yang mana saat minjam Terdakwa beralasan untuk turun ke singkawang dan Sdr.HUKMA tidak mengetahui bahwa motor miliknya tersebut Terdakwa pinjam untuk Terdakwa gunakan untuk mengambil paketan shabu
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok tabaco, 1 (satu) buah sweater warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776 tersebut adalah yang ditemukan petugas pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dalam hal menerima atau menguasai atau menjadi perantara narkoba jenis shabu sehingga terdakwa ditangkap petugas kepolisian, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 29,98 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok tabaco;
- 1 (satu) buah sweater warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10884/2023 tanggal 15 Februari 2023, dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN dengan berat bruto sebesar 30,50 (tiga puluh koma lima nol) gram dan berat netto sebesar 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0136.K tanggal tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN, dengan hasil pengujian :
  - Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
  - Hasil : Metamfetamin Positif (+)
  - Cara : - Reaksi warna
  - Kromatografi lapis tipis
  - Spektrofotometri
  - Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 17.30 wib di halaman belakang sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena memiliki narkoba.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas kemudian kami menunggu Saksi umum datang dan setelah Saksi Umum datang selanjutnya terdakwa, ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan yaitu berupa: 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok tabaco yang ditemukan disaku bagian depan sweater warna biru yang sedang terdakwa pakai atau gunakan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap adalah MILIK sdr. FERDINAND karena sebelumnya Terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. FERDINAND yang mana Sdr. FERDINAND ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu dan nanti ada orang yaitu Sdr. HELMI yang menghubungi atau mengarahkan Terdakwa dimana shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa ambil.
- Bahwa peran Sdr. HELMI adalah sebagai pemandu atau penunjuk dimana barang berupa paketan narkotika jenis shabu tersebut disimpan atau diletakkan. Sedangkan Sdr. FERDINAND adalah Orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu dari Lapangan Tarakan atas arahan Sdr. HELMI melalui HP. Dan Tujuan paketan tersebut diambil adalah untuk diserahkan kepada Sdr. FERDINAND namun belum sempat Terdakwa serahkan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari Sdr. FERDINAND sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Tersangka terima dari Sdr. FERDINAND karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum shabu tersebut kepada Sdr. FERDINAND.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 adalah MILIK Keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. HUKMA yang mana saat minjam Terdakwa beralasan untuk turun ke singkawang dan Sdr.HUKMA tidak mengetahui bahwa motor miliknya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa pinjam untuk Terdakwa gunakan untuk mengambil paketan shabu

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok tabaco, 1 (satu) buah sweater warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776 tersebut adalah yang ditemukan petugas pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dalam hal menerima atau menguasai atau menjadi perantara narkoba jenis shabu sehingga terdakwa ditangkap petugas kepolisian, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10884/2023 tanggal 15 Februari 2023, dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN dengan berat bruto sebesar 30,50 (tiga puluh koma lima nol) gram dan berat netto sebesar 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0136.K tanggal tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN, dengan hasil pengujian :
  - Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
  - Hasil : Metamfetamin Positif (+)
  - Cara :
    - Reaksi warna
    - Kromatografi lapis tipis
    - Spektrofotometri
  - Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana didalam perkara aquo penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **HARTO Bin MUSTARUDIN** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik intetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis Hakim akan menjabarkan fakta hukum yang terdapat didalam persidangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan bahwa telah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa,yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 17.30 wib dihalaman belakang sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kalimantan RT.007/RW.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena memiliki narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi umum Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dan bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok tabaco yang ditemukan disaku bagian depan sweater warna biru yang sedang terdakwa pakai atau gunakan pada saat petugas menanyakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diakui terdakwa adalah MILIK sdr. FERDINAND, dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. FERDINAND yang mana Sdr. FERDINAND ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan shabu dan nanti ada orang yang bernama Sdr. HELMI yang menghubungi atau mengarahkan Terdakwa dimana shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa disuru mengambilnya sehingga dari interogasi dan Pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut baru saja diambil terdakwa di Lapangan Tarakan. Yang mana yang menyuruh untuk mengambil paketan shabu tersebut adalah Sdr. FERDINAND sedangkan yang mengarahkan melalui HP dimana barang berupa paketan shabu tersebut di letakkan adalah Sdr. HELMI dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. FERDINAND sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. FERDINAND karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. FERDINAND.

Menimbang bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi (*a de charge*) dari terdakwa bahwa terhadap kepemilikan sepeda motor merk honda scoopy warna putih adalah MILIK Keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. HUKMA yang mana saat minjam Terdakwa beralasan untuk turun ke singkawang dan Sdr.HUKMA tidak mengetahui bahwa motor miliknya tersebut Terdakwa pinjam untuk Terdakwa gunakan untuk mengambil paketan shabu

Menimbang bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO, dan saksi ANJAS WINARDI dan Sdr.AMAD serta pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10884/2023 tanggal 15 Februari 2023, dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HARTO Bin MUSTARUDIN dengan berat bruto sebesar 30,50 (tiga puluh koma lima nol) gram dan berat netto sebesar 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram.

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0136.K tanggal tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si.,Apt. **HARTO Bin MUSTARUDIN** SF.,Apt, serta keterangan terdakwa **HARTO Bin MUSTARUDIN**, menunjukan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang yang juga disaksikan oleh saksi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok tabaco, 1 (satu) buah sweater warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776 tersebut adalah yang ditemukan petugas pada saat terdakwa ditangkap. Atas kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bruto sebesar 30,50 (tiga puluh koma lima nol) gram dan berat netto sebesar 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) gram., terdakwa tidak mempunyai hak serta izin dari pihak berwenang,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” Dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat serta barang bukti yang berkaitan dengan hal itu juga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak dimiliki dan dikuasai sebagaimana diuraikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 2 (dua) Penuntut Umum yaitu “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan didalam perkara lainnya, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 29,98 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok tabaco;
- 1 (satu) buah sweater warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah terbukti maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut bukan merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Sdri. Sri Lestari

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit- belit;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTO Bin MUSTARUDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 29,98 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok tabaco;
  - 1 (satu) buah sweater warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru no IMEI : 862435041546776

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih plat nomor polisi terpasang KB 3205XY Noka : MH1JMO214NK826869 Nosin : JM02E-1826623

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Lestari

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari **Rabu** tanggal **26 JULI 2023** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.** dan **CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **02 AGUSTUS 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh **EDI KUSBIYANTORO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

CHANDRAN R. LUMBANBATU, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

RETNO WARDANI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota